



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 3 TAHUN 2006

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 7 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban retribusi terminal yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu dilakukan perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2003 Nomor 56 Seri C Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

Pasal I

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2003 Nomor 7 Seri C Nomor 5) pasal 26 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(2) Struktur dan Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Angkutan Kota

| | | | |
|--------------|--------------------------|-----|---------|
| 1. Otolet | (8 tempat duduk) | Rp. | 2.000,- |
| 2. Bus Kecil | (10 s/d 12 tempat duduk) | Rp. | 3.000,- |
| 3. Bus Kota | (27 tempat duduk) | Rp. | 4.000,- |

b. Angkutan Antar Kota dalam Kabupaten (AKDK)

| | | | |
|---------------|------------------------------|-----|---------|
| 1. Bus Kecil | (10 s/d 12 tempat duduk) | Rp. | 3.000,- |
| 2. Bus Sedang | (27 s/d 53 tempat duduk) | Rp. | 4.000,- |
| 3. Bus Besar | (54 tempat duduk) atau lebih | Rp. | 5.000,- |

c. Angkutan Barang Mobil Barang Umum yang membayar dalam terminal

| | | |
|---|-----|---------|
| 1. Mobil Sedang | Rp. | 5.000,- |
| 2. Mobil Besar | Rp. | 6.000,- |
| 3. Pemberian dispensasi bongkar diluar terminal | Rp. | 7.000,- |

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 14 Agustus 2006 M
18 R a j a b 1427 H

BUPATI SIMEULUE

DARMILI

Diundangkan di : Sinabang
Pada Tanggal : 14 Agustus 2006 M
18 R a j a b 1427 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE,

MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2006 NOMOR : 107 SERI C NOMOR 15